

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi ini, tak dapat dipungkiri dengan majunya sistem teknologi dan informasi menjadikan para oknum kejahatan mengambil kesempatan untuk melarikan diri ke negara lain guna menghindari hukuman sekaligus mencari suaka¹. Berbagai jenis kejahatan yang dilakukan juga beragam seperti pembunuhan, penipuan, pemerkosaan, perbudakan, perdagangan manusia, narkoba, hingga korupsi dan masih banyak lagi². Adakah sarana untuk menanggulangi hal ini?

Polemik ekstradisi semakin banyak muncul di permukaan, begitupula berita-berita mengenai masalah ekstradisi di surat-surat kabar maupun media massa lainnya, apalagi berita mengenai ekstradisi tersebut akan semakin menonjol apabila orang yang dimintakan ekstradisinya adalah mantan orang penting dan berpengaruh dari suatu negara³.

Beberapa pakar hukum internasional yaitu **L.Oppenheim** menyatakan: “*Extradition is the delivery of an accused or convicted individual to the state on whose territory he is alleged to have committed, or to have been convicted of, a crime by the state on whose territory the alleged criminal happens for the time to be*”, yang artinya bahwa ekstradisi

¹ Indroharto, *Kapita Selekta Hukum Mengenang Almarhum Prof. H. Oemar Seno Adji, S.H*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hal. 181

² Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi

³ I. Wayan Parthiana, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal. xvii

adalah penyerahan seorang yang tertuduh oleh suatu negara di wilayah mana dia suatu waktu berada, kepada negara dimana dia disangka melakukan atau telah melakukan atau telah dihukum karena perbuatan kejahatan⁴, kemudian menurut **J.G Starke** bahwa ekstradisi ialah proses dimana berdasarkan perjanjian atau atas dasar resiprositas suatu negara menyerahkan kepada negara lain atas permintaannya seseorang yang dituduh atau dihukum karena melakukan tindak kejahatan yang dilakukan terhadap hukum negara yang mengajukan permintaan⁵.

Salah satu kasus ekstradisi yang terjadi tahun 2016 lalu ialah penyerahan atau ekstradisi Samadikun Hartono oleh China kepada Indonesia. Samadikun merupakan mantan Presiden Komisaris Bank Modern yang bersalah karena menyalahgunakan dana BLBI, senilai sekitar Rp 2,5 triliun yang digelontorkan ke Bank Modern menyusul krisis finansial 1998. Kerugian negara mencapai Rp 169 miliar⁶.

Kasus ekstradisi yang cukup menghebohkan adalah kasus ekstradisi Jenderal Manuel Noriega yang merupakan seorang mantan diktator di Panama (1983-1989). Pada akhir masa pemerintahannya Noriega ditangkap dan diekstradisi ke Amerika Serikat atas tuduhan kejahatan perdagangan narkoba, pencucian uang, dan pemerasan, dia diadili di Miami, Florida, AS, pada tahun 1992, dan dijatuhi hukuman penjara 40 tahun. Kemudian Pada

⁴ Lihat **L. Oppenheim**, *International Law*, a treatise, 8th edition, 1960, vol. One-peace, hal. 696

⁵ J.G. Starke, *PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL 2 EDISI KESEPULUH*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hal. 469

⁶ Kompas.com, *Samadikun Ditangkap Saat Menonton F1 Di Shanghai*, <http://nasional.kompas.com/read/2016/04/21/14365481/Samadikun.Ditangkap.Saat.Menonton.F1.di.Shanghai>, diakses 15 Maret 2017, pukul 23.00

tanggal 7 juli 2010, dia diekstradisi ke Perancis untuk menjalani sidang pengadilan atas dakwaan pencucian uang (*money laundry*) sebesar 2,3 juta euro dari kartel narkoba Medellin di Colombia melalui bank-bank Perancis pada dekade 1980-an. Pengadilan Perancis menjatuhkan hukuman penjara 7 tahun. Tetapi, baru satu tahun menjalani hukuman di Perancis, Noriega kemudian diekstradisi ke Panama untuk diadili atas dugaan kasus pelanggaran hak asasi manusia selama dia menjadi pemimpin militer di Panama. Pengadilan di Panama secara *in absentia* menjatuhkan hukuman penjara selama 60 tahun terhadap Noriega pada tanggal 23 oktober 2011⁷.

Beberapa contoh kasus yang penulis uraikan di atas menunjukkan bahwa ekstradisi merupakan sarana untuk dapat mengadili dan menghukum si pelaku kejahatan oleh negara *locus delicti* atau negara yang memiliki yurisdiksi atas kejahatannya itu, sekaligus rasa keadilan dari si korban atau anggota masyarakat dapat dipulihkan⁸. Kebutuhan adanya perjanjian ekstradisi merupakan konsekuensi logis dari karakter transnasional dari kejahatan tertentu, di mana pelakunya melarikan diri ke luar negeri, sehingga dilakukan upaya untuk mengembalikan ke negara asalnya dengan tujuan tuntutan atau menjalani pidana⁹. Akan tetapi dalam praktiknya tidak mudah melaksanakan ekstradisi, karena dalam hubungannya dengan pelaku

⁷ Kompas.com, *Manuel Noriega Diekstradisi ke Panama*, <http://internasional.kompas.com/read/2011/08/03/23310877/Manuel.Noriega.Diekstradisi.ke.Panama>, diakses 15 Maret 2017, pukul 23.00

⁸ I. Wayan Parthiana, *Op.Cit.*, hal.8

⁹ Romli Atmasasmita, makalah yang berjudul ***Ekstradisi dalam Meningkatkan Kerja Sama Penegakan Hukum***, Disampaikan pada Seminar Nasional 'Kebijakan Nasional Dalam Pembentukan Perjanjian Ekstradisi ASEAN', di Jakarta: 21-22 Mei 2007, Diunduh 26 Desember 2016, pukul 23.01

kejahatan yang melarikan diri atau berada dalam wilayah negara lain, maka negara yang memiliki yurisdiksi atas si pelaku kejahatan itu, tidak boleh melakukan penangkapan dan penahanannya secara langsung di dalam wilayah negara tempat si pelaku kejahatan itu berada, seolah-olah pelaku kejahatan tersebut memiliki kekebalan hukum di negara tempatnya bersembunyi¹⁰.

Terdapat negara-negara yang bersedia menyerahkan pelaku kejahatan yang diminta walaupun antara negara peminta dan negara yang diminta belum mempunyai perjanjian ekstradisi, dan adapula negara yang mensyaratkan bahwa harus ada perjanjian ekstradisi terlebih dahulu untuk dapat dilakukan penyerahan orang yang diminta dan jika tidak ada perjanjian, maka penyerahan pelaku kejahatan tidak boleh dilakukan¹¹. Sebagai contoh nyata adalah negara Singapura yang menjadi sarang pelarian para buronan dan pelaku kejahatan. Dikutip dari laman Kompas.com¹² bahwa Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla masih berharap agar Singapura mau mengubah sikap terkait perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Pasalnya, hingga saat ini, Indonesia dan Singapura belum mempunyai perjanjian ekstradisi, padahal kedua negara merupakan tetangga. “Sekiranya kita ada ekstradisi dengan Singapura akan jauh lebih banyak lagi. Cuma Singapura tidak pernah mau teken-teken (perjanjian ekstradisi),” ujar beliau di Istana

¹⁰ I. Wayan Partiana, *Op.Cit.*, hal. 11

¹¹ *Ibid*, hal. 18-19

¹² Kompas.com, *Singapura Tak Pernah Mau Teken Perjanjian Ekstradisi Dengan Indonesia*, <http://nasional.kompas.com/read/2016/04/22/16552801/JK.Singapura.Tak.Pernah.Mau.Teken.Perjanjian.Ekstradisi.dengan.Indonesia>, diakses 20 Desember 2016, pukul 23.00

Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (22/4/2016). Bapak Wapres menuturkan, bahwa kerja sama ekstradisi dengan Singapura menjadi sangat penting bagi Indonesia karena negeri singa itu menjadi negara favorit bagi warga negara Indonesia yang terlibat kasus pidana untuk melarikan diri. Sebelumnya, buronan kasus Century, Hartawan Aluwi¹³ baru bisa dipulangkan dari Singapura setelah izin tinggal tetapnya di Singapura dicabut dan tidak diperpanjang oleh Pemerintah Singapura.

Penting diketahui di sini bahwasanya tidak ada peraturan hukum internasional yang melarang atau mewajibkan negara-negara untuk menyerahkan orang yang diminta, apabila tidak ada perjanjian ekstradisi sebelumnya antara kedua pihak¹⁴. Mengapa demikian? karena konsensus dalam hukum internasional bahwasanya suatu negara tidak memiliki kewajiban untuk menyerahkan tersangka kriminal kepada negara asing. Ini berpedoman pada prinsip *sovereignty* bahwa setiap negara memiliki otoritas hukum atas orang yang berada dalam batas negaranya¹⁵. Dalam hal tidak adanya perjanjian atau traktat, maka bantuan ekstradisi bergantung hanya pada asas resiprositas atau kepantasan¹⁶. Untuk mencegah ketidakpastian dan demi terwujudnya kepastian bagi semua pihak, maka wujud nyata dari perjanjian-perjanjian ekstradisi sangat dibutuhkan, sebagaimana umumnya

¹³ Hartawan Aluwi merupakan mantan Presiden Komisaris Antaboga, yang diduga menggelapkan dana dalam kasus Century. Kasus ini merugikan negara Rp 3,11 triliun. Dia diketahui telah berdomisili di Singapura sejak 2008. Pada 28 Juli 2015, dia mendapatkan vonis *in absentia* berupa pidana penjara 14 tahun dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

¹⁴ I. Wayan Partiana, *Op.Cit.*, hal.19

¹⁵ Liputan6.com, *Bersembunyi Dibalik Ekstradisi*, <http://news.liputan6.com/read/338410/bersembunyi-di-balik-ekstradisi>, diakses 1 Desember 2016, pukul 01.45

¹⁶ J.G. Strake, *Loc.Cit.*

perjanjian ada yang berbentuk Bilateral, contohnya Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Malaysia 1974, selanjutnya perjanjian yang berbentuk Multilateral contohnya yaitu Perjanjian Ekstradisi negara-negara Eropa atau *The European Extradition Convention*, 13 Desember 1957¹⁷.

Untuk negara Indonesia sendiri telah mempunyai Undang-Undang nasional RI No. 1 Tahun 1979 yang mengatur tentang ekstradisi. Indonesia telah melakukan beberapa perjanjian ekstradisi dengan negara-negara tetangga yang berdaulat. Ialah Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Malaysia, yang diratifikasi dengan UU No. 9 Tahun 1974, Indonesia-Philipina, diratifikasi dengan UU No. 10 Tahun 1976, Indonesia-Thailand, diratifikasi dengan UU No. 2 Tahun 1978, Indonesia-Australia, diratifikasi dengan UU No. 8 Tahun 1994, Indonesia-Hongkong, diratifikasi dengan UU No. 1 tahun 2001, Indonesia-Korea Selatan, diratifikasi dengan UU No. 42 tahun 2007, Indonesia-India, diratifikasi dengan UU No. 13 tahun 2014¹⁸, Indonesia-Singapura, ditandatangani pada tanggal 27 April 2007 akan tetap sampai sekarang belum diratifikasi¹⁹. Pengaturan ekstradisi seperti terdapat dalam konvensi-konvensi tersebut, menunjukkan bahwa ekstradisi semakin meluas dan diperhitungkan peranannya sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan²⁰.

¹⁷ I. Wayan Parthiana, *Op.Cit.*, hal. 20-21

¹⁸ Antarnews.com, *Indonesia Punya Perjanjian Ekstradisi dengan 7 Negara*, <http://www.antarnews.com/berita/63572/indonesia-punya-perjanjian-ekstradisi-dengan-tujuh-negara>, diakses pada 10 December 2016, pukul 22.00

¹⁹ Antarnews.com, *Singapura Klarifikasi Soal Perjanjian Ekstradisi Dengan RI*, <http://www.antarnews.com/berita/556959/singapura-klarifikasi-soal-perjanjian-ekstradisi-dengan-ri>, diakses 10 December 2016, pukul 23.00

²⁰ I. Wayan Parthiana, *Op.Cit.*, hal. 90

Adalah Muhammad Nazaruddin tempat kelahiran Bangun, 26 Agustus 1978, merupakan seorang pengusaha dan politisi Indonesia yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 dari Partai Demokrat. Setelah menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat tepatnya pada tahun 2010, kemudian pada tahun 2011 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikannya sebagai tersangka kasus suap pembangunan wisma atlet (Hambalang) untuk SEA Games ke-26. Nazaruddin pada saat itu dikabarkan telah meninggalkan Indonesia yaitu sebelum statusnya menjadi tersangka dan menyatakan melalui media massa bahwasanya beberapa pejabat lain juga terlibat dalam kasus suap tersebut, pada akhirnya dia tertangkap di Cartagena de Indias, Colombia²¹. Kasus pelarian Nazaruddin ini cukup menarik, karena dikabarkan bahwa dia kabur ke sejumlah negara mulai Asia Tenggara sampai Amerika Latin.

Masalah ekstradisi, di samping menyangkut substansi juga menyangkut prosedur. Supaya substansi itu dapat terlaksana dengan baik dan benar, maka dibutuhkan prosedur yang baik dan benar juga. Sebagaimana menunjukkan betapa masalah ekstradisi sebenarnya tidaklah merupakan masalah yang sederhana²², bahkan persoalan yang lebih mendasar yang masih belum jelas bagi banyak orang adalah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan ekstradisi, dan bagaimana mekanisme atau prosedur pelaksanaan ekstradisi itu sendiri?

²¹ Wikipedia, *Muhammad Nazaruddin*, https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Nazaruddin, diakses 3 Desember 2016, pukul 17.07

²² I. Wayan Parthiana, *Op.Cit.*, hal. xviii

Berlandaskan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi, serta problematika-problematika yang dihadapi dalam masa pengejaran Muhammad Nazaruddin, maka dengan ini penulis mempersembahkan kepada para pembaca sebuah karya ilmiah sebagai Tugas Akhir dalam menempuh jenjang Strata 1 (S1) Hukum, yang berjudul: **Mekanisme Pelaksanaan Ekstradisi (Analisis Kasus Nazaruddin)** dengan harapan semoga dapat menambah dan memperluas khazanah keilmuan serta wawasan mengenai ekstradisi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan ekstradisi dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi?
2. Apa saja problematika yang dihadapi dalam proses ekstradisi Nazaruddin dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian menjadi demikian:

1. Untuk mengetahui pengaturan ekstradisi dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.
2. Untuk mengetahui problematika apa saja yang dihadapi dalam proses ekstradisi Nazaruddin beserta solusinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian dapat memberikan kontribusi baru bagi keilmuan terkait dengan Hukum Perjanjian Internasional terutama penerapannya di bidang yang berlaku dalam penegakan dan penerapan eksistensi hukum dalam lingkup nasional maupun internasional.
- b. Memperkaya khazanah teori pendidikan, khususnya di bidang ekstradisi.
- c. Memberikan penjelasan mengenai pentingnya wujud nyata penerapan perjanjian ekstradisi dalam rangka memberantas pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara lain dengan tujuan berlindung dari diterapkannya keadilan atas kejahatan yang dilakukannya di negara asalnya maupun di wilayah tempatnya berdomisili.
- d. Memberikan pengetahuan bahwa tanpa adanya perjanjian ekstradisi sebelumnya, ekstradisi pelaku kejahatan tetap dapat dijalankan sebagaimana yang telah ditentukan dengan adanya asas resiprositas.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan akan manfaat pembuatan dan praktik perjanjian ekstradisi dalam upaya memberantas pelaku kejahatan yang kabur ke negara lain, sebagaimana kasus-kasus kejahatan yang marak terjadi.

- b. Diharapkan dapat menambah kepedulian dan kesadaran masyarakat internasional akan pentingnya membina hubungan baik antar negara dengan terwujudnya kerja sama di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

E. Metodologi Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif* atau metode penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, khususnya dalam ranah hukum internasional. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas, sistematika, dan sinkronisasi hukum internasional khususnya dalam masalah ekstradisi. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan hukum yang mempunyai sangkut paut dengan permasalahan yang sedang dihadapi, yaitu Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari kesesuaian antara peraturan hukum nasional dengan aturan-aturan hukum internasional.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu dengan eksplanatif (menjelaskan) atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Menggambarkan bagaimana pandangan Hukum Internasional terhadap proses dan penerapan ekstradisi antar negara. Data-data yang disusun secara deskriptif tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui apakah wujud penerapan perjanjian ekstradisi antar negara berperan penting dalam penegakan hukum di masing-masing negara yang hendak melakukan ekstradisi dan bagaimana apabila tidak ada perjanjian ekstradisi sebelumnya.

3. Metode Penelitian Data

Penulisan menggunakan data sekunder dengan menggunakan:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni:

- 1) Al-Qur'an & Al-Hadits
- 2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi
- 3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal-Balik Dalam Masalah Pidana

4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder di sini adalah buku-buku karangan para ahli, jurnal, artikel, dan berita di berbagai media massa dan *online* yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan penunjang dari bahan primer dan sekunder yang berupa abstrak, kamus hukum, ensiklopedia dan internet yang berkaitan dengan ekstradisi.

4. Metode Analisis Data

Dalam penulisan ini, data yang didapatkan akan dikumpulkan dan diolah secara *deskriptif kualitatif*, yaitu berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah diperoleh mengenai ekstradisi kemudian disusun dan dianalisis secara sistematis, setelah itu diinterpretasikan dalam bentuk kata dan kalimat yang mudah dimengerti. Dengan teknik analisis seperti ini, diharapkan ditemukan inti gagasan serta teori yang menjadi objek permasalahan untuk dapat ditarik suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Berisi uraian umum yang menjelaskan pandangan hukum internasional terhadap pengertian hukum perjanjian internasional, perjanjian internasional dalam perspektif islam, hak-hak dan kewajiban-kewajiban berkenaan dengan warga negara asing, peranan INTERPOL dalam ekstradisi, dan terakhir mengenai pengertian dan pengaturan ekstradisi serta ekstradisi dalam perspektif islam.

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi pembahasan mengenai rumusan masalah yaitu pengaturan ekstradisi dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan pembahasan mengenai problematika apa saja yang dihadapi dalam proses ekstradisi Nazaruddin beserta solusinya.

4. BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian skripsi ini dan kemudian saran-saran yang membangun yang sekiranya diperlukan guna menanggulangi kasus-kasus pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara lain.